

**PENGATURAN SANKSI PIDANA
DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG**



Pidato

Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana
pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga
di Surabaya pada Hari Sabtu, Tanggal 12 April 2008

Oleh

DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO



PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG

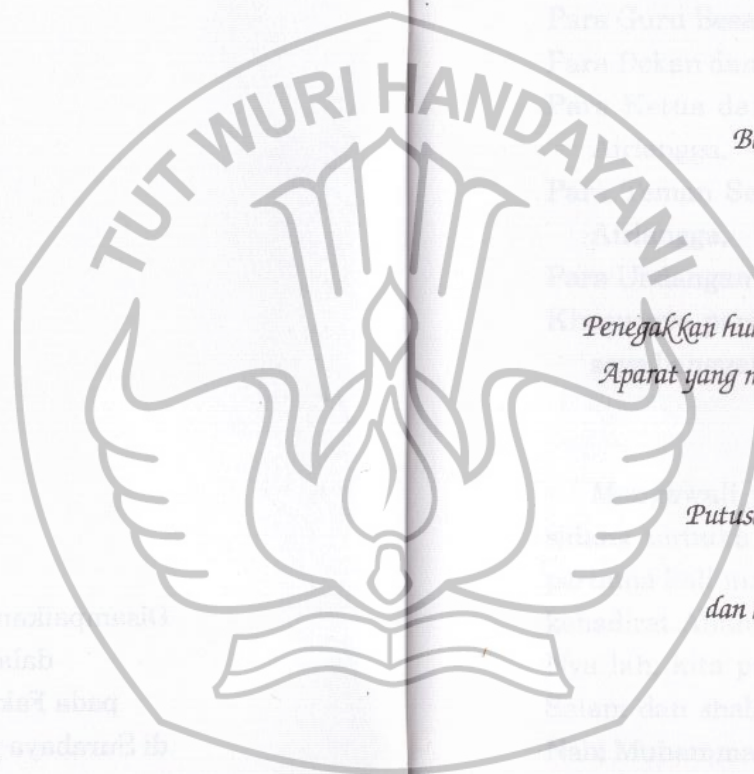


Pidato

Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana
pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga
di Surabaya pada Hari Sabtu, Tanggal 12 April 2008

Oleh

DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO



Buku ini khusus dicetak dan diperbanyak untuk acara
Pengukuhan Guru Besar di Universitas Airlangga
Tanggal 12 April 2008

Dicetak: Airlangga University Press
Isi di luar tanggung jawab AUP

Ridhollohi Fi Ridho Walidaini

(Ridho Allah, tergantung kepada Ridho kedua orang tua)

*Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka
Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga*

*Penegakan hukum, yang diperlukan adalah kemauan dan bukan kemampuan
Aparat yang mau pasti mampu, sedangkan aparat mampu belum tentu mau*

*Putusan Hakim berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa
dan bukan "Keadilan Berdasarkan Keuangan Yang Maha Kuasa"*

*Bismillahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Yang terhormat,

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Wali Amanat Universitas Airlangga,
Ketua, Sekretaris, dan Para Anggota Senat Akademik Universitas
Airlangga,
Saudara Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Airlangga,
Para Guru Besar Universitas Airlangga dan Guru Besar Tamu,
Para Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Airlangga,
Para Ketua dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas
Airlangga,
Para Teman Sejawat dan Segenap Civitas Akademika Universitas
Airlangga,
Para Undangan serta Hadirin yang saya muliakan.
Khususnya para Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang
saya banggakan.

Mengawali pidato pengukuhan Guru Besar saya di hadapan
sidang terbuka Senat Akademika Universitas Airlangga pagi ini,
pertama kali marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur
kehadirat Allah swt. Atas limpahan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-
Nya lah, kita pada pagi ini masih dalam keadaan sehat wal'afiat.
Salam dan shalawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita
Nabi Muhammad saw., beserta keluarga dan para sahabatnya.

Hadirin yang saya hormati,

Pidato pengukuhan ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban
saya sebagai Guru Besar Hukum Pidana, berjudul:

PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG

PENDAHULUAN

Pada suatu kegiatan Seminar tentang RUU di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, ada seorang mahasiswa yang dengan kritis memberikan saran bahwa suatu UU harus mencantumkan sanksi pidana. Alasan sang mahasiswa bahwa dengan dicantumkannya sanksi pidana maka UU tersebut baru dapat ditegakkan. Bisa jadi pandangan tersebut bergelayut dalam benak, baik bagi para pembentuk UU maupun di kalangan masyarakat.

Pertanyaannya, benarkah pandangan yang demikian ini? Dengan perkataan lain, membahas suatu UU di Indonesia, memunculkan pertanyaan, apakah memang diperlukan adanya sanksi pidana? Atau dengan pertanyaan yang senada namun berbeda kalimat yaitu mengapa suatu perundang-undangan memerlukan sanksi pidana? Apakah tidak cukup dengan sanksi yang lain, misalnya sanksi administratif atau perdata? Pertanyaan yang cukup penting juga perlu dikemukakan di sini yaitu, jika ada sanksi pidananya, apakah sudah tepat “norma” yang mengaturnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dapat dikatakan hampir semua UU yang ada di Indonesia mencantumkan sanksi pidana, meskipun ada yang tercantum sebagai sanksi yang diancamkan paling akhir. Melalui pidato pengukuhan ini, saya menguraikan atau pun menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dan pada akhirnya dimunculkan rekomendasi.

Sebelum menguraikan lebih lanjut, perlu sekilas saya paparkan di sini bahwa sesuai dengan pidato yaitu **Pengaturan Sanksi Pidana dalam Ketentuan Undang-undang**, maka yang menjadi fokus pembahasan adalah Undang-undang dan tidak menggunakan kalimat “**Perundang-undangan**”. Hal ini disebabkan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dibedakan pengertian tentang peraturan perundang-undangan dengan Undang-undang. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang

berwenang dan mengikat secara umum (lihat Pasal 1 angka 2). Sedangkan yang dimaksud dengan undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 angka 3). Pasal 7 ayat (1) UU tersebut disebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden; dan
5. Peraturan daerah.

Yang kedua, hukum pidana ada 2 jenis yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa **hukum pidana materiil** mengatur 3 hal, yaitu (a) adanya perbuatan yang dilarang atau diharuskan, (b) kapan dan dalam hal-hal apa mereka yang telah melanggar larangan atau keharusan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, dan (c) ancaman sanksi bagi mereka yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan **hukum pidana formil** mengatur tentang tata cara atau prosedur manakala hukum pidana materiil dilanggar. Sesuai dengan judul pidato ini, fokus pembahasan merujuk kepada hukum pidana materiil.

Hadirin yang saya hormati

FUNGSI DAN NORMA HUKUM PIDANA

Ciri khas hukum pidana sebagaimana diuraikan di atas hal yang membedakan dengan hukum yang lain yaitu adanya sanksi yang berupa sanksi pidana. Pidana itu sendiri dari berbagai pandangan para pakar, merupakan suatu nestapa, derita, ketidaknakan, ketidaknyamanan, pengekangan hak-hak seseorang, yang dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan

meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Hukum pidana sengaja memberikan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum.

Fungsi hukum pidana itu sendiri adalah melindungi kepentingan hukum, baik kepentingan hukum orang, warga masyarakat maupun negara dari rongrongan atau pelanggaran atau perkosaan oleh siapapun. Kepentingan hukum yang dilindungi ini dapat berupa:

1. nyawa, misalnya dilarang membunuh orang lain (melanggar Pasal 338 KUHP);
2. badan atau tubuh manusia, misalnya dilarang menganiaya (melanggar Pasal 351 KUHP);
3. kemerdekaan, misalnya dilarang melakukan perampasan kemerdekaan (melanggar Pasal 333 KUHP);
4. kehormatan, misalnya dilarang menghina (melanggar Pasal 310 KUHP); dan
5. harta benda, misalnya dilarang mengambil barang milik orang lain (melanggar Pasal 362 KUHP).

Di sisi lain, fungsi hukum pidana, melalui pengaturan sanksi pidana dalam suatu UU ada 2 fungsi yaitu:

1. Ultimum Remedium

Hukum pidana di sini, sebagai **Ultimum Remedium**, keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Artinya, dalam suatu UU, yang pertama kali diatur adalah sanksi administratif, perdata dan baru diatur tentang sanksi pidana. Hukum pidana sebagai obat terakhir, manakala sanksi-sanksi yang lain tidak dapat ditegakkan. Misalnya UU Merek, UU Perlindungan Konsumen, UU Narkotika, UU Psikotropika,

2. Primum Remedium

Hukum pidana, sebagai **Primum Remedium**, keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi yang utama. Artinya, dalam suatu UU, yang pertama kali adalah diatur tentang sanksi pidana baru diatur tentang sanksi administratif, perdata, misalnya, UU Terorisme dan UU Tindak Pidana Korupsi.

Norma yang diatur dalam hukum pidana, dengan mengacu jenis hukum pidana yaitu **hukum pidana materiil** dan **hukum pidana formil**, maka ada perbedaan mendasar tentang norma yang diaturnya. Norma yang diatur dalam **hukum pidana materiil** adalah (1) norma larangan, dan (2) norma keharusan atau norma kewajiban. Hal ini mengandung makna bahwa jika tidak diatur, maka tidak dilarang dan tidak diharuskan atau tidak diwajibkan, misalnya, perbuatan santet. Mengingat sampai saat ini belum ada ketentuan dalam hukum pidana yang mengaturnya, dalam arti melarangnya, maka perbuatan santet tidak dilarang.

Sedangkan dalam **hukum pidana formil**, norma yang diatur adalah norma kewenangan. Berdasarkan hakikat norma ini, jika tidak diatur oleh **hukum pidana formil**, tidak ada kewenangan atau tidak diperbolehkan. Misalnya, masalah penahanan, menurut KUHP, dengan tegas dinyatakan bahwa penahanan merupakan tindakan penyidik, penuntut umum, dan hakim. Siapa pun di luar ketiga instansi di atas tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Dengan demikian, jika ada orang yang melakukan penahanan, padahal dia tidak termasuk ketiga aparat di atas, maka perbuatan menahan orang lain, merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan melanggar Pasal 333 KUHP (merampas kemerdekaan orang lain).

Perlu dicatat di sini bahwa penegakkan hukum di Indonesia carut-marut, salah satu penyebabnya yaitu aparat penegak hukum sudah melupakan 2 norma yang di atas.

JENIS TINDAK PIDANA DAN IMPLIKASINYA

Pengaturan jenis tindak pidana dalam suatu UU membawa implikasi penegakkan hukumnya. Tindak pidana itu sendiri ada beberapa jenis dan yang penting untuk diketengahkan di sini antara lain:

1. Tindak Pidana Kejahatan (*Misdrijven*) dan Pelanggaran (*Overtredingen*)

Contoh tindak pidana kejahatan, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), sedangkan contoh tindak pidana pelanggaran, misalnya pengemisan (Pasal 504 KUHP). Secara singkat perbedaan tindak pidana kejahatan (*Misdrijven*) dan Pelanggaran (*Overtredingen*), dan dalam hal ini membawa implikasi pada penegakkan hukumnya, yaitu:

Uraian	Kejahatan	Pelanggaran
Jenis Pidana	Penjara	Denda
Percobaan	Dapat dipidana (53 KUHP)	Tidak dapat dipidana (54 KUHP)
Pembantuan	Dapat dipidana (56 KUHP)	Tidak dapat dipidana (57 KUHP)
Daluwarsa	Sampai 18 Tahun (78 KUHP)	1 Tahun (78 KUHP)
Pengaduan	Dikenal	Tidak dikenal
Concursus (Perbarengan)	Kumulasi terbatas (Ancaman terberat + 1/3)	Kumulasi (dijumlahkan)

2. Tindak Pidana Biasa dan Aduan

Contoh tindak pidana biasa, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), sedangkan contoh tindak pidana aduan, misalnya overspel (perselingkuhan/pergendakan) (Pasal 284 KUHP).

Perbedaan yang sangat mendasar antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana aduan, yaitu bahwa untuk tindak pidana aduan, baru dapat diproses oleh aparat penegak hukum manakala sudah ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sedangkan untuk tindak pidana biasa, tidak diperlukan adanya pengaduan agar dapat diproses oleh aparat penegak hukum.

Dengan demikian, manakala ada suatu UU dengan tegas menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam UU ini adalah tindak pidana aduan, maka meskipun aparat penegak hukum mengetahui ada tindak pidana tersebut, namun jika tidak ada pengaduan maka tidak akan dapat diproses di depan sidang pengadilan. Sebagai contoh, jika ada seseorang laki-laki yang sudah beristri mempunyai WIL, jika istri yang bersangkutan tidak mengadukan kasusnya, maka kasusnya tidak dapat sampai bergulir ke depan sidang pengadilan.

Contoh lain lagi, dalam Pasal 95 UU Merek, disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam UU ini adalah delik aduan. Hal ini berimplikasi bahwa meskipun aparat kepolisian maupun masyarakat mengetahui telah terjadi pemalsuan merek suatu produk, maka selama tidak ada pengaduan dari pemilik merek tersebut, maka aparat kepolisian tidak dapat melakukan pemrosesan.

3. Tindak Pidana Formil dan Materiil

Makna tindak pidana formil (**tidak sama dengan hukum pidana formil**), adalah suatu tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada **perbuatan yang dilarang**. Misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana materiil (**tidak sama dengan hukum pidana materiil**), adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada adanya **akibat yang dilarang**. Misalnya, orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan matinya orang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 338 KUHP, contoh lain UU Lingkungan Hidup.

Implikasi pengaturan jenis tindak pidana dalam suatu UU, jika jenis tindak pidananya formil, maka cukup dibuktikan bahwa perbuatan pelaku tindak pidana sudah mencocoki rumusan dalam UU, tidak perlu dibuktikan ada akibat ataukah tidak akibat. Berbeda halnya jika norma dalam UU tersebut merupakan tindak pidana materiil, maka harus dibuktikan bahwa adanya perbuatan orang tersebut, mengakibatkan kejadian yang dilarang UU. Sebagai contoh, jika ada pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pabrik A, maka harus dapat dibuktikan bahwa adanya perbuatan pabrik A itulah yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. Jika tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan pabrik A yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup, maka pabrik A tidak akan dapat dijatuhi pidana telah mencemarkan lingkungan hidup. Dalam konsep tindak pidana materiil inilah dikenal apa yang disebut teori kausalitas atau teori sebab akibat.

4. Tindak Pidana Kesengajaan (*opzet/dolus*) dan Kealpaan (*culpa*)

Suatu tindak pidana diliputi dengan kesengajaan, hal ini dapat dilihat dari adanya perbuatan dilakukan dengan antara lain adanya "rencana", "niat", "maksud", "dikehendaki", "diketahui". Dalam kepustakaan, sering dikemukakan adanya 2 teori kesengajaan yaitu (1) teori pengetahuan (*wilstheorie*) dan (2) teori kehendak (*voorstelling-theorie*). Menurut saya, teori kehendak (*voorstelling-theorie*) lebih memuaskan, sebab seseorang yang berkehendak, pastilah sudah mengetahui apa yang dikehendakinya termasuk akibat yang akan terjadi. Sebaliknya, seseorang yang mengetahui, belum tentu berkehendak, justru malahan tidak berkehendak. Misalnya, semua orang mengetahui bahwa membunuh itu dilarang UU, dan tidak semua orang berkehendak melakukan perbuatan tersebut. Contoh tindak

pidana yang dilakukan dengan kesengajaan adalah melakukan pembunuhan (melanggar Pasal 338 KUHP).

Suatu tindak pidana diliputi kealpaan, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati. Misalnya, mengendari mobil ngebut, sehingga menabrak orang dan menyebabkan orang yang ditabrak tersebut mati. Kealpaan yang demikian ini dikenal dengan istilah **bewuste culpa** (culpa yang disadari). Ada lagi istilah **onbewuste culpa** (culpa yang tidak disadari), misalnya belajar mengendarai mobil kemudian menabrak dan mengakibatkan orang mati. Kedua perbuatan tersebut melanggar Pasal 359 KUHP.

Hadirin yang terhormat,

PENGATURAN SANKSI PIDANA DAN IMPLIKASINYA

Model pengaturan sanksi pidana dalam pelbagai ketentuan UU dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

1. Stelsel Pemidanaannya

a. Stelsel Alternatif

Ciri khas suatu UU mengatur stelsel pemidanaan yang alternatif yaitu norma dalam UU ditandai dengan kata "**atau**". Misalnya ada norma dalam UU yang berbunyi "... diancam dengan pidana penjara **atau** pidana denda ...". Contoh UU yang menganut stelsel ini yaitu KUHP, UU Merek.

b. Stelsel Kumulatif

Stelsel kumulatif ini ditandai dengan ciri khas adanya kata "**dan**". UU Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu contoh UU yang menganut stelsel ini. Dengan adanya kata "**dan**", maka hakim harus menjatuhkan pidana dua-duanya.

c. Stelsel Alternatif Kumulatif

Berbeda halnya dengan dua stelsel di atas, berdasarkan stelsel alternatif kumulatif ini, ditandai dengan ciri “**dan/atau**”. Suatu UU yang menganut stelsel ini, memberikan kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana apakah alternatif (memilih) atautkah kumulatif (menggabungkan). UU yang menganut stelsel ini antara lain UU Merek.

2. Lamanya Sanksi Pidana yang Diancamkan

a. Ancaman Pidana Paling Lama

Ciri suatu UU mengatur sanksi pidana dengan ancaman pidana paling lama, hal ini nampak dari normanya yang berbunyi “Setiap orang yang ... diancam dengan pidana penjara paling lama ...”. Berdasarkan ketentuan UU yang mengatur dengan ancaman pidana paling lama ini, maka salah satu kelemahannya yakni memberikan peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda kepada pelaku yang melakukan tindak pidana yang sama. Misalnya, sama-sama melakukan tindak pidana pencurian, yang satu dijatuhi pidana 2 tahun dan yang lainnya dijatuhi pidana selama 10 bulan. Ada A dan B yang sama-sama diduga mengedarkan psikotropika dan didakwa melanggar Pasal 60 UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika karena ancaman pidananya paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 200 juta, maka tidak menutup kemungkinan A dijatuhi pidana penjara 10 tahun dan B dijatuhi pidana 10 bulan.

Putusan yang demikian ini sah-sah saja, sebab sudah di atas 1 hari dan kurang dari ancaman paling lama. Inilah yang disebut dengan adanya disparitas pidana (adanya perbedaan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang sama).

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP, lamanya pidana penjara di Indonesia dikenal:

1) Algemeene Straf Minima

Artinya, secara umum pidana penjara paling singkat 1 hari.

2) Algemeene Straf Maxima

Artinya, secara umum pidana penjara paling lama 15 tahun.

b. Ancaman Pidana Paling Singkat

Patut dicatat di sini, bahwa hakim terikat dengan ketentuan tersebut yaitu hakim harus menjatuhkan pidana paling singkat sebagaimana diatur oleh UU tersebut. Dengan perkataan lain, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara kurang dari yang sudah ditetapkan oleh UU tersebut, yang diperbolehkan adalah menjatuhkan pidana penjara lebih lama dari pidana paling singkat yang diancamkan.

UU yang mengatur ancaman pidana paling singkat, dapat diketemukan, misalnya dalam UU Terorisme, dalam Pasal 6 UU ini, ancaman pidananya paling singkat 4 tahun.

c. Ancaman Paling Singkat dan Paling Lama

UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dalam pasal-pasalnya mengancam dengan ancaman pidana penjara paling singkat ... tahun dan paling lama ... tahun. Sepertinya huruf c di atas, maka dengan adanya ketentuan ini, rentang lamanya pidana sudah ditentukan yaitu di antara paling singkat dan paling lama.

Khusus UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang menarik hanya satu pasal saja, yaitu dalam Pasal 59, yang mengatur pidana paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 150 juta, dan paling banyak Rp 750 juta. Pasal-pasal yang diancam dengan pidana paling lama, dan hal ini dapat menimbulkan disparitas pidana sebagaimana sudah diuraikan di atas.

KETERBATASAN HUKUM PIDANA

Berdasarkan uraian di atas, pengaturan sanksi pidana dalam UU harus memperhatikan bahwa hukum pidana mempunyai kemampuan yang terbatas. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi **Ultimum Remedium**, inilah seperti yang sudah diuraikan di atas, yang meletakkan sanksi pidana sebagai sanksi terakhir yang diancamkan. Memang, berdasarkan Pasal 1853 BW, maka "perdamaian dalam perkara pidana, tidak menutup perkara pidananya". UU perlindungan Konsumen, dengan tegas mengatur sebagaimana bunyi pasal BW tersebut.
2. Menurut **Barda Nawawi Arief**
 - a. Sanksi hukum pidana, pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif;
 - b. Sifat/fungsi ppidanaan, individual/personal dan bukan struktural/fungsional.
 - c. Sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan di luar jangkauan hukum pidana;
 - d. Hukum pidana, bagian kecil dari sistem sosial
 - e. Sanksi hukum pidana, remedium yang kontradiktif dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif.
 - f. Perumusan sanksi pidana, kaku dan imperatif.
 - g. Berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan memerlukan biaya tinggi.
3. Menurut **Michael Jefferson**
Crime is big. criminal law was for many years regarded as undeveloped in term of theory. the jury's verdict - guilty or not guilty - cannot be explored.
4. Menurut **Mike Molan**
 The law does not criminalise all immoral acts because:
 - a. *difficulties proof;*
 - b. *difficulties of difinition;*

- c. *rules of morality are sometimes difficult to enforce without infringing the individual's rights to privacy;*
- d. *the civil law sometimes provides an adequat remedy to the parties affected by the conduct*
- e. *in any event, how do we ascertain prevailing 'moral opinion' given the deep divisions within modern society?*

Lebih tepat lagi apa yang ditulis oleh **Nigel Walker** bahwa "hukum pidana jangan digunakan untuk:"

- a. tujuan pembalasan;
- b. terhadap perbuatan yang tidak menimbulkan korban dan/kerugian;
- c. bilamana masih ada sarana lain yang lebih efektif dan dengan kerugian yang lebih sedikit dalam menanggulangi perbuatan yang dianggap tercela;
- d. bila dampak negatif pidana lebih besar daripada tindak pidana;
- e. apabila tidak mendapat dukungan publik yang kuat;
- f. apabila sudah diperhitungkan tidak akan berhasil atau tidak akan dapat dilaksanakan.

Hadirin yang terhormat,

Harapan yang ingin saya kemukakan di sini, yaitu:

1. kepada para kolega di Departemen Hukum Pidana khususnya, dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, marilah kita selalu dan selalu memberikan pemahaman kepada para mahasiswa kita tentang betapa sangat pentingnya mereka harus memahami asas-asas hukum pidana, ini sangat mendasar. Hal ini Sesuai dengan tujuan pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yaitu menghasilkan *yuris* yang berkualitas dan profesional dan yang memiliki kemampuan untuk memahami konsep, prinsip dan kaidah dasar Ilmu Hukum sebagai dasar penguasaan kompetensi (kemahiran dan keterampilan) hukum, mampu melakukan penalaran hukum dalam menerapkan

konsep, prinsip dan norma hukum untuk memecahkan berbagai masalah hukum melalui cara litigasi dan nonlitigasi.

2. kepada para mahasiswa, khususnya S1, saya adalah Guru Besar kalian. Saya akan terus bersama teman-teman S1. Tugas utama dan terutama saya adalah mendidik, mengajar, mengembangkan keilmuan saya di bidang Hukum Pidana dan ini ranahnya adalah S1. Bimbingan kepada teman-teman S2 dan S3, Insya Allah akan tetap saya lakukan, namun tetap saya harus lebih mengutamakan mahasiswa S1.
3. kepada para pembentuk UU, perlu pemikiran secara komprehensif serta mendalam, apakah UU yang sedang digodog memerlukan adanya sanksi pidana. Jika memang diperlukan, perhatikan secara saksama bagaimana bunyi norma yang diatur, artinya perlu diingat tentang implikasi dari ketentuan UU yang mengatur sanksi pidana, melalui jenis tindak pidana, jenis sanksi pidananya. Tidak kalah pentingnya, perlu dicermati bahwa hukum pidana juga mempunyai keterbatasan. Jangan sampai ada suatu UU yang di dalamnya ada sanksi pidana, namun dari jenis tindak pidana, jenis sanksinya, sangat sulit ditegakkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kembali segala puja dan puji syukur ke kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan hidayah-Nyalah saya dapat berdiri di mimbar yang terhormat ini.

Pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional, yang telah memberikan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengemban jabatan sebagai Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada yang terhormat Rektor Universitas Airlangga **Prof. Dr. H. Fasich, Apt.**, Ketua Senat Akademik **Prof. H. Sam Suharto, dr., Sp.MK.**, Sekretaris Senat Akademik **Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M.** Para

Pembantu Rektor dan seluruh anggota Senat Akademik, yang telah mengusulkan saya sebagai Guru Besar.

Kepada para mantan Rektor Universitas Airlangga **Prof. Dr. Med. H. Puruhito, dr.**, **Prof. H. Soedarto, dr., DTM&H. Ph.D**, mantan Para Pembantu Rektor, khususnya mantan Pembantu Rektor II, **H.M. Edy Juwono Slamet, Drs. Ec., M.A.** yang telah memberikan kemudahan-kemudahan dan kesempatan kepada saya pada saat menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Yang terhormat **Dr. H.M. Zaidun, S.H., M.Si.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta Para Wakil Dekan, **H. Ismet Baswedan, S.H.** dan **H. Machsoen Ali, S.H., M.S.** mantan Dekan Fakultas Hukum, **Prof. Dr. Hj. Sri Hayati, S.H., M.S.**, mantan Pembantu Dekan II, **Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.**, mantan Pembantu Dekan III, yang selalu memberikan dorongan agar saya segera mengusulkan Guru Besar.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada **Prof. Dr. Fendy**, Direktur Sumber Daya Manusia beserta Staf, khususnya Kasubdit. Sumber Daya Manusia, **Ibu Supit Agus Wahyuni, S.H.**, yang telah mengurus pengusulan Guru Besar saya.

Ucapan terima kasih serta penghargaan yang sangat tulus dan tak terhingga saya sampaikan kepada Promotor yang terhormat **Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.** Beliau telah memberikan bekal keilmuan, membuka wawasan keilmuan dan ide-ide yang cemerlang, serta memberikan kritikan, yang sangat bermanfaat sebagai bekal untuk menapak ataupun menggali serta mengamalkan ilmu yang telah saya peroleh. Atas segala hal tersebut, tiada kata yang dapat terucap kecuali hanyalah doa kehadirat Illahi, semoga segala jasa **Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.**, mendapat balasan yang setimpal serta limpahan Rahmat dan Hidayah dari Allah swt. selalu tercurah kepada beliau. **Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S.**, selaku Ko-Promotor, dengan rendah hati saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Ungkapan terima kasih dari lubuk hati kepada para Pengajar dan Penguji di Pascasarjana Universitas Airlangga yaitu **Prof. Abdul Gani, S.H., M.S.** (Alm, dengan doa semoga arwah beliau diterima di sisi-Nya), **Prof. Hj. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.**, **Prof. Dr. Hj. Siti Sundari Rangkuti, S.H.**, **Prof. Dr. Rudy Prasetya, S.H.**, **Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H.**, **Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M.**, **Prof. Dr. Soewoto Mulyosoedarmo, S.H., M.S.** (Alm, dengan doa semoga arwah beliau diterima di sisi-Nya), **Prof. Dr. Koento Wibisono Siswomihardjo**, **Prof. Dr. J.B. Kristiadi** (mantan Sekretaris Menteri Informasi dan Komunikasi), **Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M.**, **Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S.**, **dr. Widodo, Ph.D.**, **Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H.**, yang telah memberi bekal ilmu selama saya menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Airlangga.

Ungkapan rasa terima kasih juga untuk para guru-guru saya di Sekolah Dasar dan di Sekolah Menengah Pertama di Mojoagung, Sekolah Menengah Pembangunan Pertama (SMPP) di Jombang. Mereka telah memberikan bekal ilmu yang tidak dapat dilupakan.

Terima kasih juga diucapkan untuk guru-guru dan teman sejawat saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya guru-guru dan teman-teman saya di Bagian Hukum Pidana, tempat saya bernaung dan berdiskusi.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada adik-adikku tersayang, **Ir. Endro Wahyu Tjahjono** beserta Istri; **Mayor (KH) Ir. Endro Prasetya Adi**, beserta istri; **Ir. Kurniyanto Dwi Rahardjo**, beserta Istri; **Luluk Fajarusmita, S.H.**, beserta Suami; **Medi Yuwono Tharam, ST**, beserta Istri; **Tanti Nuraini**, beserta Suami; dan **Heksafin Endah Martini, S.T.** beserta Suami; atas segala dorongan dan doanya.

Terima kasih teriring sembah bakti kepada kedua orangtua saya, ayahanda **H.M. Tarmudji**, ibunda **Hj. Sri Wiludjeng**, serta kedua Mertua, ayahanda **H. Samidjo** (Alm) dan Ibunda **Hj. Musafah**, yang dikeheningan tengah malam selalu bangun untuk mendoakan

anak-anaknya, agar berhasil menjadi manusia yang berguna bagi agama Islam, nusa bangsa, dan negara. Istri yang sangat kusayangi, **Hj. Prastito Rini, Dra., M.Si**, yang selalu memberikan dorongan di kala semangat memudar, selalu bangun dan melantunkan dzikir ditengah-tengah keheningan malam, bermunajad kehadiran Illahi, yang salah satu doanya memohon kehadiran Allah, beri kemudahan dan kelancaran kepada suami-ku serta lindungilah keluarga kami ya Allah. Buah hatiku tersayang **Kukuh Leksono Suminaring Aditya (Mas Cucoh)**, **Anugrah Leksono Narendra Ananta (Mas Nanug)**, serta **Salsabil Firdausi Leksono Putra (Dik Abil)**, terima kasih atas segala dorongan, pengertian, kesabaran, serta tawa canda kita sehari-hari sebagai pelipur **Dedy**.

Kepada seluruh Panitia yang sudah bekerja keras, sehingga acara pengukuhan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, hanya doa ke hadirat Illahi yang dapat saya ucapkan untuk Bapak dan Ibu serta Saudara-saudara, semoga limpahan, lindungan, rahmat, dan hidayah Allah selalu tercurah untuk kita semua.

Akhirul kata, saya menyampaikan terima kasih atas kesabaran para hadirin mengikuti acara pengukuhan ini, juga tak lupa mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, oleh karena kesempurnaan hanya milik Allah swt.

Wabillahaufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Andenaes, Johaness, Punishment and Deterrence, The University of Michigan Press Arief.
- Barda Nawawi, Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Chambliss, William J. and Thomas F. Courtless, Criminal Law, Criminology, and Criminal Justice, Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California.
- Clarkson, CMV. Understanding Criminal Law, Sweet & Maxwell, London.
- Dobson, Paul, Criminal Law in a Nutshell, Sweet & Maxwell, London.
- Duffe, David E. and Edward R. Marguire, Criminal Justice Theory: Explaining the Nature and Behavior of Criminal Justice, Taulor & Francis Group, London.
- Fitzgerald, Criminal Law and Punishment, Clarendon Press, Oxford.
- Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Jefferson, Michael, Criminal Law, Fifth Edition, Pearson Education Limited, England.
- Koeswadi, Hermien Hadiati, Perkembangan Macam-macam Pidana Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, PAF. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara.
- Martin, Jacqueline & Chris Turner, Criminal Law: the Comprehensive Guide to All the Fact, Third Edition, Hodder Arnold, London.
- Martin, Jacqueline & Tony Storey, Unlocking Criminal Law, Second Edition, Hodder Arnold, London.
- Molan, Mike, Denis Lanser, Duncan Bloy, Principles of Criminal Law, Fourth Edition, Cavendishpublishing, London.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- Projodikoro, Wirjono, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco.
- Remmelink, Jan, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Saleh, Kwantjik, Pelengkap KUHP, Ghalia Indonesia.
- Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru.
- Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorus, Hukum Pidana, editor JE. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta.
- Schravendijk, HJ. van, Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, JB. Wolters-Jakarta, Groningen.
- Soedarto, Hukum Pidana I, Badan Penyedia Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

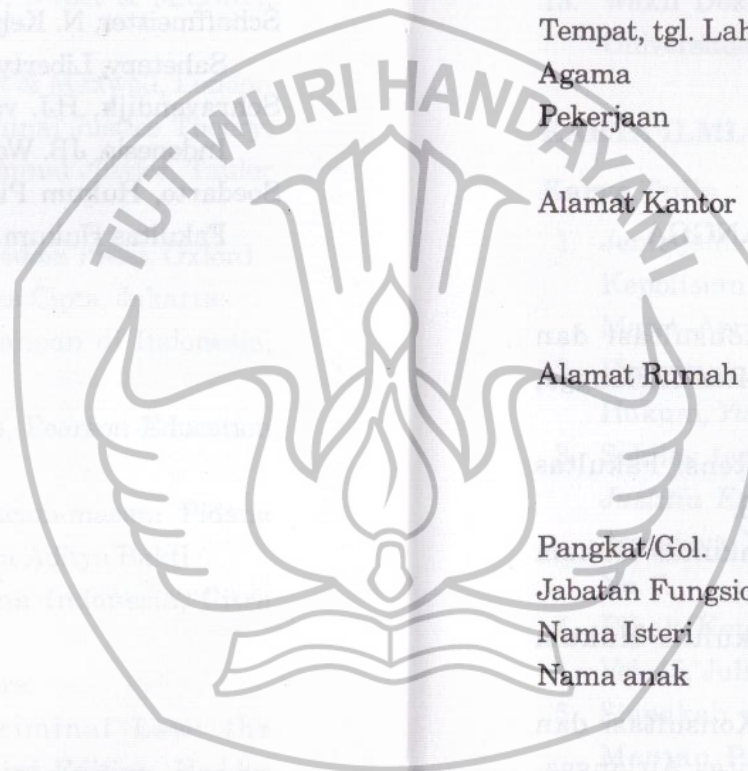
RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Prof. Dr. H. Didik Endro
Purwoleksono, S.H., M.H.
Tempat, tgl. Lahir : Jombang, 25 Maret 1962
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen/Staf Pengajar Fakultas
 Hukum Universitas Airlangga
Alamat Kantor : Jl. Dharmawangsa Dalam
 Selatan, Surabaya – 60286
 Telp: (031) 502351; 5023252;
 Fax: (031) 5020454
Alamat Rumah : Jl. Medayu Selatan 12/M – 5,
 Surabaya – 60295
 Telp. (031) 71078484;
 HP : 08165429793
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I/IV-b
Jabatan Fungsional : Guru Besar Hukum Pidana
Nama Isteri : Dra. Hj. Prastito Rini, M. Si.
Nama anak : 1. Kukuh Leksono Suminaring Aditya
 2. Anugrah Leksono Narendra Ananta
 3. Salsabil Firdausi Leksono Putra

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : masuk tahun 1968, lulus tahun 1973
2. SLTP : masuk tahun 1974, lulus tahun 1976
3. SLTA : masuk tahun 1977, lulus tahun 1980



4. S1 : Fakultas Hukum UNAIR, tahun 1980, lulus tahun 1985
5. S2 : KPK UI – UNDIP, masuk tahun 1988, lulus 1991
6. S3 : Angkatan 2000/2001, lulus 2006

RIWAYAT KEPANGKATAN

1. Gol. III/a, Asisten Ahli Madya: tahun 1986
2. Gol. III/b, Asisten Ahli: tahun 1993
3. Gol. III/c, Lektor Muda: tahun 1995
4. Gol. III/d, Lektor Madya: tahun 1997
5. Gol. IV/a, Lektor Kepala: tahun 2000
6. Gol. IV/b, Lektor Kepala: tahun 2004
7. Gol. IV/b, Guru Besar: tahun 2007

RIWAYAT JABATAN DI UNIVERSITAS AIRLANGGA

1. Sekretaris Bagian Hukum Pidana, 1994–1997.
2. Sekretaris UPKBH (Unit Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tahun 1998–1999.
3. Asisten Pembantu Ketua III Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tahun 1995–1998.
4. Staf Asisten Bidang II Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tahun 1988–2000.
5. Asisten Bidang III Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tahun 2000–2001.
6. Wakil Ketua UPKBH (Unit Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tahun 2001–2002.
7. Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, tahun 2001–2004.
8. Staf Akademik dan Kemahasiswaan Pengelola Program Magister Hukum Minat Studi Hukum Bisnis–Hukum Pemerintahan–Peradilan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2004/2005.

9. Pengelola Lembaga Kajian Konstitusi Universitas Airlangga
10. Personalia kerja sama Universitas Airlangga dengan Polda Jawa Timur dalam Rangka Penilaian Polda Jawa Timur Standar Operasional (PJSO) 2005.
11. Ketua Laboratorium Praktik Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2005.
12. Ketua Bidang Minat Peradilan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Semester Gasal 2006/2007.
13. Wakil Dekan Bidang SDM dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007–2010.

KARYA ILMIAH DAN PENELITIAN

Karya Tulis

1. Jenis-jenis Upaya Paksa yang dapat Dilakukan oleh Aparat Kepolisian Berdasarkan KUHP, *Yuridika*, No. 2, Tahun XI, Maret–April 1996.
2. Peninjauan Kembali (PK) Merupakan Salah Satu Bentuk Upaya Hukum, *Yuridika*, No. 2, Vol. 14, Maret–April 1999.
3. Sekilas tentang Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Justitia Et Pax*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Edisi Maret–April 1999, Tahun XIX, No. 7.
4. Pihak Ketiga dalam Proses Praperadilan, *Yuridika*, No. 4, Vol. 15, Juli–Agustus 2000.
5. Siapakah yang Dimaksud dengan Pihak ke-3 dalam Kasus Mantan Presiden Soeharto, *Puspa Ragam Informasi dan Problematika Hukum*, Karya Abdi Tama, Surabaya, 2001.
6. Penegakan Hukum Pidana, *Majalah Arena (Unibraw)*, No. 15, Tahun 4, Nopember 2001.
7. Kepentingan Politik Bisa Berlindung pada Proses Penahanan, *The ALSA Newsletter*, Airlangga University, Agustus 2001, Vol. 2, Tahun II.

8. Ganti Rugi dalam Perkara Pidana, *Amrta*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 3, No. 3, Juli 2001.
9. Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia dalam Rangka Proses Alih Teknologi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* (majalah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang), Edisi Tahun VIII, No. 16, Agustus 2002.
10. Mengkritisi Berlakunya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana pencucian Uang, *Yuridika*, No. 1, Vol. 15, Januari–Pebruari 2003.
11. Eksepsi dalam Perkara Pidana, *Perspektif*, Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol. VIII No. 2 Tahun 2003, Edisi April 2003.
12. Hukum Pidana, Demokrasi dan HAM, *Perspektif*, Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol. IX No. 3 Tahun 2003, Edisi Juli 2003.
13. Penanganan Perkara Pidana yang Tersangka/Terdakwanya Anak-anak, *Yuridika*, No. Vol. 19, No. 3, Mei–Juni 2004.
14. Tindak Pidana di Bidang Merek dan Jenis Sanksinya *Yuridika* Vol. 20, No. 4, Juli 2005.
15. Tindak Pidana Terorisme *Yuridika* Vol. 20, No. 6, Nopember 2005.
16. Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen, *Dinamika Hukum* Th. XII, No. 24, Maret 2006.

Penelitian

1. Fungsi Pengayoman Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Suatu Studi Aplikasi Penegakan Hukum di Kotamadya Surabaya). *TMPD*. TESIS. 1991.
2. Pelaksanaan Prapenuntutan dalam Relevansinya dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. *OPF*. 1991. (Ketua)

3. Jenis Pidana terhadap Anak Nakal (Suatu Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya, Gresik dan Malang). *OPF*. 1992. (Ketua)
4. Pengurangan Masa Penahanan Sementara atas Pidana Penjara yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa. *OPF*. 1992. (Anggota)
5. Upaya-upaya aparat Kepolisian dalam Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Delik Lingkungan. *DP3M*. 1992. (Anggota)
6. Pola Pembinaan Anak Nakal di LPAN Blitar. *OPF*. 1993. (Ketua)
7. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-anak di LPAN Blitar. *OPF*. 1993. (Anggota)
8. Penegakkan Hukum oleh Aparat Kepolisian. *OPF*. 1993. (Anggota)
9. Kejahatan di Wilayah Kotamadya Surabaya (Suatu Studi tentang Jumlah dan Jenis Kejahatan yang Dapat Dideteksi oleh Kepolisian di Jajaran Polwiltabes Surabaya). *OPF*. 1994. (Ketua)
10. Modus Operandi Penyelundupan dan Langkah-langkah Penanggulangan yang telah Dilakukan di Kodya Surabaya. *DP3M*. 1994. (Ketua)
11. Pengaruh Pembinaan Narapidana Wanita terhadap Terjadinya Residivis (Studi di LP Wanita Malang). *OPF*. 1994. (Anggota)
12. Penyelesaian Sengketa Perwakafan Tanah Milik di Kabupaten Bangkalan dan Banyuwangi. *OPF*. 1994. (Anggota)
13. Penangguhan Penahanan. *DPP*. 1995. (Anggota)
14. Penyitaan dalam Perkara Penyelundupan. *OPF*. 1997. (Ketua)
15. Pola Penerapan Hukum Islam tentang Hibah dan Wasiat di Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan. *OPF*. 1998. (Anggota)
16. Upaya-upaya Aparat Kepolisian dalam Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Kasus Ekstasi (Suatu Studi di Jawa Timur). *LITMUD*. 1999. (Mandiri)
17. Aspek Yuridis Pengelolaan Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) sebagai Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan. *OPF*. 1999. (Anggota)

18. Modus Operandi Pemalsuan Uang dan Upaya Penyidikan oleh Aparat Kepolisian di Jawa Timur. *DIK Rutin*. 2000. (Ketua)
19. Penyidikan di Wilayah Perairan Laut oleh TNI AL. *DIK Rutin*. 2002. (Ketua)
20. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen. *SP 2*. 2005. (Ketua)

PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Prapenuntutan dalam Relevansinya dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, *Yuridika*, No. 4, Tahun VIII, Juli-Agustus 1992.
2. Pola Pembinaan dan Kendala yang Terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, *Yuridika*, No. 4 Tahun IX, Juli-Agustus 1994.
3. Penanggulangan Penahanan (Suatu Studi tentang Praktik Penanggulangan Penahanan di Polwiltabes Surabaya, Polresta Surabaya Selatan, Polresta Surabaya Timur dan Polresta Surabaya Utara), *Jurnal Penelitian Universitas Airlangga*, Surabaya, Vol. 4, No. 1, Oktober 1996 (Anggota Peneliti).
4. Tinjauan Yuridis di dalam Perjanjian Penyembuhan (Transaksi Terapeutik), *Jurnal Penelitian Universitas Airlangga*, Surabaya, Vol. 5, No. 2, September 1996 (Anggota Peneliti).
5. Modus Operandi Pemalsuan Uang dan Upaya Penyidikan oleh Aparat Kepolisian di Jawa Timur, *Jurnal Penelitian "Dinamika Sosial" Universitas Airlangga*, Surabaya, Vol. 3, No. 1, Bulan April 2002.

PEMBICARA

1. "Kasus Ambon (Tinjauan Perspektif Hukum "Pidana" dan Solusinya)", makalah disajikan dalam "Dialog Kasus Ambon dari Perspektif Politik, Sosiologis dan Hukum serta Solusinya" yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 31 Maret 1999.

2. "Keberadaan Aparat Kepolisian: Dibenci dan Dicari (Suatu Kajian Dampak Pemisahan Polri dari ABRI terhadap Proses Penegakkan Hukum)", Disajikan dalam acara "Dialog Hukum Interaktif" dengan tema "Analisis Yuridis Dampak Pemisahan Polri dari ABRI terhadap Proses Penegakkan Hukum", yang diselenggarakan oleh Komite Mahasiswa Hukum Universitas Airlangga (KOMAHI), 18 Mei 1999.
3. "Narkoba (Tinjauan dari Aspek Penegakkan Hukum Pidana)", disajikan dalam Seminar Sehari "Narkoba: Dampak dan Penanggulangannya bagi Generasi Muda", yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gresik, 25 Nopember 1999.
4. "Hukum Pidana (HP)" Disampaikan pada Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Angkatan XXVIII Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tanggal 14 Juli-10 Agustus 2002, di Surabaya.
5. "Problematisa 'Litigasi: Hukum Pidana'", disampaikan pada "Pelatihan Hukum Bisnis", PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tretes, Pasuruan, 13-16 April 2004.
6. "Kajian Penyimpangan Praktik Peradilan dalam Aspek Pola Penyimpangan Substansi Hukum" Disampaikan pada Seminar Hasil Penelitian "Praktik-praktik Peradilan di 3 Kota Sampling: Surabaya - Malang - Jember" yang dilakukan oleh Yayasan Pengembangan Sumber Daya Indonesia (YPSDI) bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Perundang-undangan dan Kelembagaan Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Partnership for Governance Reform in Indonesia-UNDP, Surabaya, 19 April 2004.
7. "PPNS Surabaya", disampaikan pada Sosialisasi Perda Nomor 04 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan oleh Pemkot. Surabaya, 28 Juli 2004.

8. Pembicara dalam Seminar Nasional “Problematika Hukum Cyber Crime di Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 9 Oktober 2004.
9. “Mekanisme dan Sistem Pengelolaan Laboratorium Hukum”, dalam Lokakarya “Pengelolaan Laboratorium Hukum” Fakultas Hukum Unijoyo, Bangkalan, 12 September 2006.
10. “Implementasi Peraturan Perundang-undangan terhadap Peningkatan Hak-hak Perempuan”, Semiloka Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Tiara Yustisia” Jawa Timur, 2 Pebruari 2008.

DIKTAT

1. Untuk S1:
 - a. Hukum Pidana
 - b. Hukum Acara Pidana
 - c. Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum
 - d. Hukum Telematika
2. Untuk S2:
 - a. Tindak Pidana Korporasi
 - b. Perkembangan Hukum Pidana

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1. Saksi Ahli di Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Ancaman Pidana Mati (2007).
2. Saksi Ahli kasus Praperadilan oleh pihak Armatim kepada Kapolwiltabes Surabaya (2008).

